

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah merupakan risalah yang sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik aspek politik, budaya, ekonomi, sosial, hukum, seni, dan manajemen. Salah satu aspek yang mendapat perhatian cukup besar dalam Islam adalah masalah ekonomi. Dalam konteks aktivitas ekonomi, pemikiran dan praktiknya telah dilakukan sejak masa Islam itu lahir di bawah kepemimpinan Rasulullah. Madinah adalah sebuah negara yang sangat maju dan menyisakan peradaban yang tinggi di semua segi termasuk fundamental bidang ekonomi yang belakangan disebut sebagai ekonomi syariah. Para sahabat dan pemikir Islam berikutnya pada masa Umayyah dan Abbasiyah telah menorehkan kejayaan hingga mencapai masa *renaissance* pemikiran dan peradaban Islam.

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang bertujuan mengakhiri keterbelakangan, menegakan bangunan ekonomi yang mewujudkan solidaritas dan ikatan antara umat Islam. Dengan demikian Islam memandang masalah ekonomi sebagai bagian dari cara hidup yang utuh. Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Ekonom syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur pereconomia

umat manusia.<sup>1</sup> Ekonomi syariah dimaknai lebih luas mencakup semua aktivitas manusia untuk mempertahankan kehidupannya yang meliputi semua usaha, kegiatan, jasa dan profesi sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, semuanya juga sudah termasuk dalam makna ekonomi syariah. Konsep sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari *riba*, tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan, spekulasi, suap, barang haram, maksiat, serta jauh dari hal-hal yang dilarang syariah. Dari segi konsep, operasional, dan ragam produk, ekonomi syariah seharusnya berani menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam masalah yang berkaitan dengan ekonomi tidak terlepas dengan muamalah (Proses interaksi dengan pertukaran barang, atau jasa) seperti dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa-menyewa (suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian), jual beli (pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah), pinjam meminjam (memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu), utang piutang, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dasar muamalah tersebut telah diberikan pedoman yang jelas dalam hukum Islam, di antaranya bahwa transaksi yang dilakukan sah jika terbebas dari *maysir* (setiap permainan yang didalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang),

---

<sup>1</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*. (Sinar Grafika Jakarta. 2008), hlm 4

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2010), hlm 5

*gharar* (sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak lain), *haram* (sesuatu yang di larang dalam Islam dan berakibat dosa jika dikerjakan), *riba* (melebihkan harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan), dan *bathil* (sesuatu yang tertolak dalam agama).<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, saat ini banyak sekali ditemukan berbagai jenis transaksi di lembaga keuangan syariah yang berkembang mulai dari yang paling sederhana hingga yang konsepnya sangat kompleks. Mulai dari industri perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan bursa komoditi berjangka pun tidak mau ketinggalan dalam mengikuti *trend* tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya *commodity trading*. Setiap lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah, terutama pada produk-produk yang dikeluarkannya. Dengan kata lain produk-produk lembaga keuangan syariah tersebut harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan tuntunan syariah.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Hukum Islam ini ditentukan dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya disingkat MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (Selanjutnya disingkat DSN). Jika DSN belum mengeluarkan fatwanya tentang sesuatu masalah maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai kepanjangan DSN dapat mengeluarkan opini sementara sampai keluarnya fatwa. Karakteristik fatwa yang sifatnya tidak

---

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 25

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin dalam pengantar, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (UI Press Jakarta, 2015), hlm 5

mengikat kepada siapapun, kemudian menjadi mengikat kepada praktisi ekonomi syariah karena fatwa dikuatkan dan ditetapkan menjadi standar kepatuhan syariah (*syariah compliance*) oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada, DSN MUI merupakan mitra lembaga pemerintah yang menjadi regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya domain kesyariahan yang terkait dengan lembaga keuangan syariah kepada DSN MUI. Misalnya, dalam hal memverifikasi salah satu izin prinsip pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia yang disyaratkan harus telah memenuhi aspek kesyariahan, seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia dan PT Bursa Berjangka Jakarta, maka dalam hal penentuan apakah lembaga tersebut betul telah memenuhi aspek kesyariahan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada DSN MUI. Selain itu, dalam hal produk dan akad-akad yang dipergunakan lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasinya juga harus didasarkan atas ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dengan begitu tidak dibenarkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mendasarkan prinsip kesyariahan operasionalnya dari pendapat ulama yang tidak tercover dalam fatwa DSN MUI, selagi sudah ada fatwa dari DSN MUI tentang hal tersebut.<sup>6</sup>

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian. Definisi Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti.

---

<sup>5</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (UI Press Jakarta. 2015), hlm 3

<sup>6</sup> Ma'ruf Amin, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Hlm 6-7

Menurut Yusuf Qardawi<sup>7</sup>, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif.

Bursa komoditi berjangka sebagai salah satu bentuk pasar derivatif sudah digunakan secara luas di dunia baik dalam bentuk industri komoditas maupun finansial. Di dunia, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat telah menyelenggarakan pasar berjangka sejak lebih 150 tahun. Akan tetapi perdagangan berjangka yang dilakukan secara terstruktur dan memiliki fungsi yang baik baru terjadi sekitar tahun 1800 tepatnya di kota Chicago yang kemudian diberi nama *Chicago Board of Trade* (CBOT). Pendirian pasar berjangka ini muncul saat para produsen komoditas bersepakat untuk memperkecil resiko dari fluktuasi yang terjadi akibat naik turunnya harga pasar.<sup>8</sup>

Perkembangan terakhir pasar berjangka di Indonesia diramaikan dengan hadirnya perdagangan komoditas syariah pada Oktober 2011 dengan landasan hukum Undang-undang Nomor 10/2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditas yang diperkuat dengan Fatwa DSN MUI No.82 Tentang Perdagangan Komoditas Dengan Prinsip Syariah. Penyelenggaraan Komoditas syariah di JFX diselenggarakan unit tersendiri yakni JFX Syariah. Namun, Dalam Fiqh Kontemporer, berkembang perdebatan mengenai sandaran yang tepat untuk pengkategorian akad (kontrak) perdagangan berjangka ini. Sekilas mekanisme perdagangan ini dalam kontraknya ada sebagian kontrak mirip dengan *bai al*

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 20

<sup>8</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_berjangka](http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_berjangka), diakses tanggal 7- Januari 2019

*innah*, yang dimana jual beli ini bukan mengharapkan barang yang di tuju melainkan untuk di jual kembali barang tersebut dan menghasilkan uang atau dana likuid. Dan skema dari mekanisme ini dikenal sebagai akad *tawarruq*.<sup>9</sup> Dalam fatwa ini bertujuan untuk memberikan pilihan transaksi pasar uang dengan menggunakan skema yang mirip dengan akad Tawarruq. Penggunaan akad Tawarruq dalam dunia perbankan syariah sampai saat ini banyak perbedaan. Namun, skema jual beli seperti Tawarruq terdapat dalam fatwa DSN No. 82 tahun 2011 dengan beberapa penyesuaian sehingga tidak melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN/MUI/VII/2011, Tentang Perdagangan Bursa Komoditi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya konsep pelaksanaan perdagangan bursa komoditi berjangka ini tidak ada dalam Islam. Karena perdagangan ini sekilas mirip seperti akad *tawarruq*. Namun karena perkembangan suatu bisnis dan menjadi peluang untuk ekonomi kedepannya maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menganggap penting akan adanya fatwa dalam mengakomodir pelaksanaan perdagangan bursa komoditi berjangka yang berbasis syariah ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah seabagi berikut :

---

<sup>9</sup> Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta). 2013, hlm. 115-116.

1. Bagaimana mekanisme Perdagangan di Komoditi Bursa Berjangka Syariah ?
2. Bagaimana pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 82/DSN/MUI/VII/2011, Tentang Perdagangan Bursa Komoditi Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Perdagangan di Komoditi Berjangka Syariah.
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/DSN/MUI/VII/2011, tentang Perdagangan Bursa Komoditi Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait analisis pandangan ulama tentang perdagangan jual beli komoditi berjangka dan analisis dari fatwa dsn mui tentang perdagangan komoditi berjangka.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai perkembangan pasar perdagangan komoditi berjangka, serta keabsahan hukumnya dimata hukum ekonomi syariah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan penelitian terdahulu yang berkaitan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ridwan Pratama, pada tahun 2013, yang berjudul “Aplikasi Akad Murabahah Emas Di BMT Al-Barkah Bandung”.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas bahwa akad murabahah emas di BMT Al-Barkah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 77/DSN/MUI /V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dari sisi objek penelitian tersebut membahas fatwa tentang jual beli emas sedangkan penulis tentang fatwa bursa komoditi, serta objek nya adalah aplikasi dari akad murabahah sedangkan penulis membahas akad *tawarruq* yang terjadi di bursa komoditi. Adapun persamaan dengan penelitian penulis bahwa dalam analisis nya sama-sama membahas tentang analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>10</sup> Ridwan Pratama, Skripsi: “Aplikasi Akad Murabahah Emas di BMT Al-Barkah Bandung”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013), hlm 15



Kedua, skripsi yang ditulis Nurlaila S.H, pada tahun 2014 yang berjudul “Bursa Komoditi dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>11</sup> Skripsi ini menganalisis mekanisme bursa komoditi serta tinjauan hukum perdagangan bursa komoditi dari perspektif hukum Islam. Selain itu dalam analisisnya menguraikan secara teoritis bagaimana bursa komoditi di Indonesia yang sedang berkembang serta menganalisis manajemen resiko yang terjadi dalam perdagangan bursa komoditi. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengenai analisis yang melatarbelakangi lahirnya fatwa no 82 tahun 2011 tentang Perdagangan komoditi berjangka sedangkan penulis tersebut objek penelitiannya adalah mekanisme pasar dan bursa komoditi. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas objek kajian itu sendiri yaitu bursa komoditi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Romadhon Nugroho pada tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas mengenai analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf serta manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah dan penulis tersebut meneliti bagaimana metode istinbat hukum dalam menetapkan fatwa tersebut. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut jelas dari sisi objek nya berbeda, penulis tersebut meneliti fatwa tentang

---

<sup>11</sup> Nurlaila, Skripsi: “Bursa Komoditi dalam Perspektif Hukum Islam”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm 16

<sup>12</sup> Lihat Skripsi, Romadhon Nugroho: “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 20, dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/26860/1/12380076\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26860/1/12380076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), (Diakses 14 Januari 2019, pukul 05:00 WIB)

wakaf dan manfaat asuransi jiwa syariah sedangkan penulis objeknya meneliti fatwa tentang perdagangan bursa komoditi berdasarkan prinsip syariah. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah kajian permasalahannya sama-sama membahas bagaimana metode dalam istinbat hukum fatwa tersebut.

Adapun dapat disajikan dalam tabel baik itu persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridwan Pratama (2013)	Aplikasi Akad Murabahah Emas Di BMT Al-Barkah Bandung	Sama-sama membahas analisis fatwa didalamnya	Objek Penelitian: akad, produk, serta muatan fatwa yang dianalisis
2.	Nurlaila (2014)	Bursa Komoditi dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas Bursa Komoditi	Objek Kajian Permasalahan: Analisis Fatwa
3.	Romadhon Nugroho (2017)	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah	Sama-sama Membahas tentang metode istinbat fatwa DSN MUI	Objek Penelitian: Produk Fatwa DSN MUI

## F. Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga fatwa DSN-MUI merupakan salah satu bentuk lembaga yang termasuk dalam kategori *mufti* negara. Dengan demikian menjadi fakta bahwa DSN-MUI merupakan lembaga khusus dibawah MUI yang secara jelas dalam pasal 3 Pedoman Dasar MUI yang disahkan dalam musyawarah Nasional pada 26 Juli 1975 disebutkan bahwa:

“MUI bertujuan untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang aman sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada Munas II, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI tersebut telah disempurnakan menjadi: “MUI bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridhoi oleh Allah, SWT. Sedangkan pada Munas III yang berlangsung pada 23 Juli 1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: “MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”<sup>13</sup>

Penyebutan dasar negara pancasila dalam pedoman dasar tersebut menunjukkan bahwa MUI merupakan salah satu bentuk dari mufti negara. Adapun dari segi tipologinya sebagai mufti negara, bila dilihat dari sisi historis

---

<sup>13</sup> Latar Belakang Kesejarahaan MUI di Indonesia, Sumber [http://muidki.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=106](http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106), diakses pada tanggal 1 september 2019

MUI merupakan lembaga independen yang tidak memiliki kaitan dengan pemerintah. Namun, dilihat dari aspek latarbelakang sosial yang mengiringi lahirnya fatwa MUI ternyata fatwa MUI tidak lepas dari unsur politik di dalamnya. Sehingga pada kenyataannya MUI termasuk dalam kategori muftī negara yang berada dalam kontrol dari negara. Fungsinya adalah menjadi pelegitimasi terhadap kekuasaan negara. Meskipun secara tidak langsung ia dimintai fatwa oleh negara, akan tetapi pengawasan pemerintah terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia sesungguhnya dikontrol oleh negara. Demikian halnya yang terjadi dengan DSN-MUI yang lahir sebagai akibat dari afiliasi kinerja MUI (sebagai pemegang otoritas fatwa) dengan kondisi politik dan ekonomi yang ditandai dengan munculnya gagasan pembentukan bank syariah, proses iftā' yang dilakukan pun tidak bisa lepas dari pengawasan pemerintah.<sup>14</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransfer ke dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah sehingga dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang

---

<sup>14</sup> A.Dimyati, *Metode Fatwa Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam A.Dimyati, dkk, *Rekontruksi Metodologi Fatwa Pebankan Syariah*, (Pati: Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah, 2015), hlm 223

perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Fatwa dalam ilmu ushul fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa dari aspek hukum Islam fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa-fatwa lainnya yakni bersifat tidak mengikat. Seiring dengan perubahan historisnya, fatwa DSN-MUI ini sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang semula bersifat ikhtiyari (boleh diikuti atau tidak) menjadi bersifat semi mengikat. Banyak nash Al Qur'an dan Hadist nabi yang menjelaskan tentang fatwa.

Di dalam Q.S Yusuf (12) ayat 43

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

“Terangkanlah kepadaku tentang *ta'bir* mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi”<sup>15</sup>

يَا وَابِصُهُ اسْتَغْتَفْتِ قَلْبِكَ وَاسْتَغْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبُرِّ مَا اطْمَأَنَّتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْأَنْفُ مَا

حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

“Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada hatimu (3x), karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa”. (HR. Ahmad no.17545, Al Albani dalam Shahih At Targhib [1734] mengatakan: “hasan li ghairihi”).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), QS: 12/43

<sup>16</sup> Wisnu Manupraba, *TafsirQ*, (Jakarta: JavanLabs, 2015), HR. Ahmad no.17545

Meskipun term fatwa ditemukan dalam Al-Qur'an dalam derivasi yang berbeda-beda, sesungguhnya memiliki makna yang sama yaitu jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada *mufti* (orang yang dimintai fatwa).

Karakteristik fatwa telah mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya kebutuhan dan dinamika akan adanya fatwa. Pada dasarnya karakteristik fatwa mempunyai 3 karakter diantaranya, Pertama, bahwa fatwa bersifat tidak mengikat atau mewajibkan, sehingga berbeda dengan hukum atau qada' yang diputuskan oleh hakim sehingga memiliki legal system. Oleh karenanya fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan kaitannya dengan hukum agama. Kedua, fatwa bersifat personal, personal disini dalam artian adanya mufti yang dimintai fatwa. Seiring perkembangan zaman serta adanya kebutuhan umat akan fatwa, fatwa mengalami perkembangan sehingga dalam mekanismenya fatwa yang dikeluarkan dinaungi oleh lembaga yang mewadahnya. Ketiga, karakteristik fatwa bersifat zanni. Kata zanni berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti tidak kuat, ragu, atau sangkaan terkadang bisa disinonimkan dengan sangkaan. dalam pengertian ini dapat diartikan bahwa fatwa bersifat zanni, karena pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan atau hukum yang dihasilkan dari fatwa itu bersifat dalil aqli, namun tidak terlepas dari dalil naqli. Artinya fatwa merupakan hasil dari ijtihad seorang mubaligh (mufti') untuk menghasilkan ketentuan hukum atau nasihat kepada mustafti (orang yang meminta fatwa), dan itu berdasarkan dalil syara' sehingga bukan merupakan pendapat tanpa dasar. Dengan demikian,

karakteristik fatwa pada hakikatnya merupakan jawaban atas suatu pertanyaan dalam permasalahan yang terjadi dikalangan umat.

Lahirnya Fatwa DSN MUI No 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Bursa Komoditi menjadi suatu ketetapan sekaligus trobosan baru dalam dunia bisnis. Bentuk-bentuk penafsiran tentang perdagangan komoditi secara berjangka dengan model klasik membuat fiqh tertinggal dengan dinamika masyarakat bisnis yang terus berkembang. Namun demikian pandangan fiqh yang berbeda juga dapat kita jumpai, dari Mazhab Hanbali tidak membenarkan pandangan di atas, dengan berpendapat bahwa Nabi tidak melarang jual beli yang materi objek akadnya tidak ada ketika akad terjadi. Dalam Sunnah Nabi hanya terdapat larangan menjual beberapa barang yang belum ada sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. Adapun ('illat) larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan gharar, yaitu ketidakpastian tentang apakah barang itu dapat diserahkan atau tidak. Jadi, meskipun barang tidak ada pada waktu akad, namun dapat diadakan pada waktu diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, meskipun barangnya sudah tidak ada, tetapi karena sesuatu dan lain hal tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli seperti itu tidak sah. Jadi kriterianya bukan ada atau tidaknya barang pada saat dilakukan akad, melainkan dapat-tidaknya diserahkan pada waktu ditentukan.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Selanjutnya pengumpulan data merupakan bagian terpenting didalam sebuah penelitian, dalam hal ini sangat dibutuhkan data-data yang akurat serta

relevan dalam persolan yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan bursa komoditi berdasarkan prinsip syariah. Metode ini juga menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti juga identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Mengingat fokus kajian penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No.82/DSN/MUI/VII/2011, tentang Perdagangan Bursa Komoditi.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka atau jenis data yang berbentuk informasi yang dihasilkan dalam mencermati literatur-literatur tertulis.

---

<sup>17</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1986. Hlm 234



### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:<sup>18</sup>

#### a. Data Primer

Data yang diambil dari sumber asli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dapat pula diartikan bahwa bahan hukum primer adalah data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 82/DSN/MUI/VII/2011, Tentang Perdagangan Bursa Komoditi.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, syarah hadits, kitab-kitab fiqh khususnya fiqh mu'amalah, buku-buku tentang mu'amalah, buku buku yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data berupa artikel yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Emzir, *Penelitian Kualitatif Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 50.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan datanya adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan dengan cara membaca, memahami dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk difahami, kemudian baru dilakukan dengan penganalisaan. Disamping itu juga ditelusuri seta dikaji buku buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung atau menunjang kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini.

Mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:.

##### a. Studi Kepustakaan

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”<sup>19</sup>

##### b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

---

<sup>19</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

## 5. Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisa terhadap data yang telah didapatkan. Analisa data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan peneliti katakan kepada orang lain.<sup>20</sup>

Adapun proses dalam pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menelaah data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.
2. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Menghubungkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
4. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

---

<sup>20</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 85

5. Menarik kesimpulan sebagai langkah akhir penelitian dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, studi analisis, dan studi pustaka yang dianalisis dengan mempertimbangkan rumusan masalah.

